



BUPATI MALANG

PERATURAN BUPATI MALANG

NOMOR 59 TAHUN 2005

TENTANG

HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) MINYAK TANAH DI PANGKALAN MINYAK TANAH DI KABUPATEN MALANG

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka penyediaan minyak tanah secara lancar dan merata dengan harga masih terjangkau oleh daya beli masyarakat dan usaha kecil pengguna utama minyak tanah di Kabupaten Malang serta untuk menunjang kebijaksanaan Pemerintah, maka dipandang perlu menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah di Pangkalan Minyak Tanah di Kabupaten Malang dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) ;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

5. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri.

Memperhatikan : 1. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 50 Tahun 2005 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah di Pangkalan Minyak Tanah di Jawa Timur ;

2. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 3 Oktober 2005 Nomor : 541/2523/SJ perihal Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah Nasional Tahun 2005 ;
3. Hasil Rapat Koordinasi Instansi terkait pada tanggal 11 Oktober 2005 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah di Kabupaten Malang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MALANG TENTANG HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) MINYAK TANAH DI PANGKALAN MINYAK TANAH DI KABUPATEN MALANG.

Pasal 1

Dengan Peraturan ini menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah di Pangkalan Minyak Tanah di Kabupaten Malang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

Pasal 2

Camat dan Instansi terkait di Wilayah Kabupaten Malang agar memantau dan mengawasi pelaksanaan penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah di Daerah.

Pasal 3

- (1) Diwajibkan Kepada para pengusaha Pangkalan Minyak Tanah untuk memasang papan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah di tempat yang mudah diketahui oleh umum ;
- (2) Pengusaha Pangkalan Minyak Tanah yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Bupati Malang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah di Pangkalan Minyak Tanah di Kabupaten Malang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

- (1) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Peraturan ini dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang

Pada tanggal 21 Oktober 2005

BUPATI MALANG

Ttd,

SUJUD PRIBADI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 21 Oktober 2005
SEKRETARIS DAERAH

Ttd
BETJIK SOEDJARWOKO
NIP. 510 073 302
Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2005 Nomor 25/E